

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB SUNGGUMINASA, DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
NOMOR : W22.03 / 32 / HPDT / IV / 2014
NOMOR : W20-A18 / 564 / HK.05 / IV / 2014

T e n t a n g

DAFTAR BIAYA KEJURUSITAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan biaya yang diperlukan dalam proses penyelesaian perkara perdata serta guna percepatan pelayanan perlu dilakukan perubahan biaya perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Sungguminasa dan Pengadilan Agama Sungguminasa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir di atas serta memperhatikan kondisi wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Sungguminasa yang telah dimekarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dipandang perlu mengganti penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut No. 01/Pen. Pdt/PNS/I/2008 bertanggal 04 Januari 2008., dalam Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa No.W20-A18/1079/HK.05/X/2012.
 - c. Berdasarkan hasil musyawarah Pengadilan Negeri Klas IB Sungguminasa dan Pengadilan Agama Sungguminasa
- Mengingat :
- a. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
 - c. Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dirubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.
 - d. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi.
 - e. Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007 ;
 - f. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - h. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- i. Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- j. Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 15A/SK/PAN/IX/2009 Tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA RI No. 2 Tahun 2009 ;
- k. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya diseluruh Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Sungguminasa dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Klas IB Sungguminasa dan Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Pertama : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Sungguminasa No. 01/Pen.Pdt/PNS/I/2008 tanggal 04 Januari 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa No. W20-A18/1079/HK.05/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;
- Kedua : Besarnya biaya perkara perdata disesuaikan dengan luas wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Sungguminasa dan Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdiri dari 18 Kecamatan sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Mei 2014
- Keempat : Apabila dalam Keputusann ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 16 April 2014.

KETUA PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB
SUNGGUMINASA

ttd

Drs. HASANUDDIN, M.H
NIP.19640402 199203 1 001

ttd

MINANOER RACHMAN, S.H, M. H
NIP : 19610419 198603 1 002